



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR W15.U2/ 07 /SK/KPN/01/2023**

**Tentang
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kandangan untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. Bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kandangan berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

- Memperhatikan :
1. SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 173/SEK/SK/III/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung republik Indonesia;
 2. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kandangan, tanggal 27 Desember 2022 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kandangan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN;

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Kandangan dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja;

KEDUA : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung Dan Pengadilan Negeri Kandangan agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 10 Januari 2023
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB



INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	<p>Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu 100%</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	<p>Jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu</p> <hr/> <p>Jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan 	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

3.

Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu

Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan

Majelis Hakim dan Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Catatan :

- Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

4.

Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu

Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu

Jumlah perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan

Majelis Hakim dan Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Catatan :

- Input adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu pada bulan

berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

5.

Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Jumlah Perkara yang diselesaikan

Majelis Hakim dan Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Catatan :

- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding.
- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

6.

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Jumlah Perkara yang Diselesaikan

Majelis Hakim dan Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Catatan :

- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding.
- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

7.

Persentase
Perkara Anak
yang
Diselesaikan
dengan
Diversi

**Jumlah Perkara Diversi yang
Dinyatakan Berhasil**

Jumlah Perkara Diversi

Majelis Hakim
dan Panitera

Laporan
Bulanan
dan
Laporan
Tahunan

Catatan :

- Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil.
- Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

8.

Index
Persepsi
Pencari
Keadilan
Yang Puas
Terhadap
Layanan
Peradilan

**Index persepsi
Kepuasan Pencari
Keadilan** **100
%**

Panitera dan
Panitera Muda
Hukum

Laporan
Bulanan
dan
Laporan
Tahunan

Catatan :

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus \geq 80.

9.	Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif		<p style="text-align: center;">Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif Perkara yang diajukan untuk restoratif</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara narkoba melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. • Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkoba yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ. 	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	<p style="text-align: center;">Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Jumlah Putusan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan 	Panitera dan Panitera Muda Perdata	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

11.

Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu

Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu

Jumlah Putusan Perkara Perdata Khusus

Catatan :

- Untuk Pengadilan Tk.Pertama disampaikan kepada para pihak.
- Jumlah Putusan adalah perkara minutasikan yang sudah diputus dan dikirimkan.
- Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasikan dan Pemberkasan Perkara

Panitera dan Panitera Muda Perdata

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

12.

Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu

Jumlah Putusan Perkara Pidana

Catatan :

- Untuk Pengadilan Tk.Pertama disampaikan kepada para pihak.
- Jumlah Putusan adalah perkara minutasikan yang sudah diputus dan dikirimkan.
- Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasikan dan Pemberkasan Perkara

Panitera dan Panitera Muda Pidana

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

13.	<p>Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu</p>	<p style="text-align: center;">Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Jumlah Putusan Perkara Pidana Khusus</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Pengadilan Tk.Pertama disampaikan kepada para pihak. • Jumlah Putusan adalah perkara minutasikan yang sudah diputus dan dikirimkan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasikan dan Pemberkasan Perkara. 	Panitera dan Panitera Muda Pidana	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
14.	<p>Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi</p>	<p style="text-align: center;">Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi berhasil baik berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan. 	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	<p align="center">Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan</p> <hr/> <p align="center">Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
16.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	<p align="center">Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</p> <hr/> <p align="center">Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zitting plaats, siding keliling maupun gedung-gedung lainnya). 	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
17.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p align="center">Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p> <hr/> <p align="center">Jumlah Permohonan Layanan Hukum</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu adalah 	Panitera dan Panitera Muda Hukum	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

setiap orang tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum.

- Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum.

18. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	<p style="text-align: center;">Jumlah Eksekusi Perkara Perdata yang telah selesai dilaksanakan 100</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">Jumlah Permohonan Eksekusi Perkara Perdata %</p>	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
--	---	--	----------------------------	-------------------------------------

Catatan :

- Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.

19.	Persentase Putusan Perkara Perdata Khusus yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	<p style="text-align: center;">Jumlah Eksekusi Perkara Perdata Khusus yang telah selesai Dilaksanakan</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">Jumlah Permohonan Eksekusi Perkara Perdata Khusus</p>	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
-----	--	--	----------------------------	-------------------------------------

Catatan :

- Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.